



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(PUTUSAN NOMOR 787/PID/2011/PT.SBY)**

*A JURIDICAL ANALYSIS JUDGEMENT TO CHILDREN SUBJECT  
IN COPULATION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER : 787/PID/2011/PT.SBY)*

**CYNTHIA GABYI PRAMITASARI  
NIM : 080710191109**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(PUTUSAN NOMOR 787/PID/2011/PT.SBY)**

*A JURIDICAL ANALYSIS JUDGEMENT TO CHILDREN SUBJECT IN  
COPULATION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER : 787/PID/2011/PT.SBY)*



**CYNTHIA GABYI PRAMITASARI  
NIM : 080710191109**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)




---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

1. Waliku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU ANAK  
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(PUTUSAN NOMOR 787/PID/2011/PT.SBY)**

*A JURIDICAL ANALYSIS JUDGEMENT TO CHILDREN SUBJECT  
IN COPULATION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER : 787/PID/2011/PT.SBY)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CYNTHIA GABYI PRAMITASARI  
NIM : 080710191109**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Mei 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL Mei 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H  
NIP.195703241986011001**

**Pembantu pembimbing,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.  
NIP. 197004281998022001**



## **PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU ANAK DALAM  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(PUTUSAN NOMOR 787/PID/2011/PT.SBY)**

*A JURIDICAL ANALYSIS JUDGEMENT TO CHILDREN SUBJECT  
IN COPULATION CRIMINAL ACT  
(VERDICT NUMBER : 787/PID/2011/PT.SBY)*

Oleh :

**CYNTHIA GABYI PRAMITASARI  
NIM : 080710191109**

Mengetahui:

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H  
NIP. 195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.  
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum  
NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**  
NIP. 195108241983032001

**HALIF, S.H.,M.H.**  
NIP. 197907052009121004

Anggota Panitia Penguji

1. **SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

: (.....)

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197004281998022001

: (.....)



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cynthia Gabyi Pramitasari

NIM : 080710191109

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pidanaan Bagi Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Putusan Nomor 787/PID/2011/ PT.SBY)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2013

Yang menyatakan,

**CYNTHIA GABYI PRAMITASARI**

**NIM : 080710191109**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pemidanaan Bagi Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Putusan Nomor 787/PID/2011/PT.SBY)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :


1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iryanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana dan pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama ujian kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sempurna;
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah banyak membantu dalam menyempurnakan skripsi yang telah diujikan.

7. Mama Ita Sekeluarga dan Tante Tania Sekeluarga atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan baik materi maupun semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Orang tua dan Saudara – saudaraku
9. Nurul Farida as Oliph , atas doa, kesabaran, perhatian dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.
10. Rahmat, Mas Amik, Mas Mohan, Mas Agus, Mas Asep, dan teman-teman Himasurya yang telah memberikan perhatian semangat dan waktu untuk merawat dan menjaga penulis selama di penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Ivana atas bantuan mengetik disaat penulis sudah kelelahan dan Wulan yang telah mendampingi dan memberikan semangat disaat ujian skripsi.dan teman teman kosan (mbak lingme,faik,dita,misha,putrid dan pasukan FKIP), tante kos dan bibi kos atas segala bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama penulis tinggal di kos.
12. Mas Herry atas bimbingan dan bantuan terhadap penulis selama mengerjakan tugas akhir.
13. Nadira adik penulis atas perhatian, meluangkan waktu, merawat penulis ketika penulis jatuh sakit selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember
14. Agung, Kecheng, Adit, Roshid atas segala bantuan yang diberikan saat penulis melaksanakan seminar dan dorongan agar penulis tetap semangat dan segera menyelesaikan tugas akhir.
15. Rina as Oshin atas segala dorongan perhatian dan bantuan yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
17. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading, yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Mei 2013

Penulis



## RINGKASAN

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dijatuhkan, cenderung terlampaui ringan di bawah dakwaan jaksa penuntut umum, tentunya hal tersebut sangat ironis sekali mengingat kerugian yang dialami korban dan keluarganya baik secara materil maupun immateril. Selain itu apakah dengan sanksi yang begitu ringan tersebut dapat menyadarkan atau membuat si pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini menjadi insaf dan jera untuk mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga si korban bisa mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Sebagaimana kasus yang dikaji berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/ PT.SBY yang meliputi 2 (dua) hal permasalahan, yaitu ; Apakah kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/PT.SBY tepat sesuai dengan pasal dakwaan jaksa ? dan Apakah ada unsur kesalahan yang terbukti sehingga terdakwa harus bertanggung jawab dalam tindak pidana persetubuhan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian kualifikasi perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/PT.SBY dengan pasal dakwaan jaksa dan Untuk menganalisis unsur kesalahan yang terbukti sehingga terdakwa harus bertanggung jawab dalam tindak pidana persetubuhan, Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*), Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(KUHP).Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan AnakUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 787/PID/2011/PT.SBY.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama : Kualifikasi perbuatan terdakwa adalah dengan sengaja melakukan perbuatan pidana persetubuhan terhadap saksi korban yang masih berumur 15 tahun dalam keadaan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan pasal dakwaan jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Sedangkan pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan kualifikasi perbuatan terdakwa yang didakwakan jaksa karena tidak terdapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dan kedua Unsur kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan terbukti yaitu dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersetubuh dengannya. dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana persetubuhan sehingga menjalani sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Lumajang dan *visum et repertum* No.VER/222/IX/2011/Rumkit atas nama saksi korban sehingga dinyatakan bersalah.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut pertama Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan cara perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana harus sesuai dengan pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 yang unsur pasalnya yang berbeda sehingga tidak dapat *copy paste*. Kedua Hakim anak dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa anak, harus memperhatikan sistem sanksi dan pemidanaan dengan harapan dari Majelis Hakim dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya UU Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>7</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>7</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>8</b>
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana dan Pidanaan Persetubuhan .....	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian, Unsur–Unsur dan Jenis–Jenis Tindak Pidana ..	<b>10</b>
2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak pidana Persetubuhan	<b>13</b>
2.1.3 Pengertian Dan Macam Pidana Dan Pidanaan.....	<b>17</b>
2.1.4 Pertanggung Jawaban Pidana.....	<b>20</b>
2.1.5 Pengertian Dan Tujuan Pidanaan .....	<b>21</b>

2.2	Anak dan Sanksi Terhadap Anak.....	35
2.2.1	Pengertian Anak dan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	38
2.2.2	Hak–Hak Anak Pelaku Tindak Pidana .....	40
2.2.3	Sanksi Terhadap Anak.....	40
2.3	Dakwaan.....	41
2.3.1	Pengertian Dan Syarat Dakwaan.....	44
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan .....	44
2.3.3	Fungsi Surat Dakwaan.....	46
2.4	Putusan .....	47
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	48
2.4.2	Jenis Dan Sifat Putusan .....	51
2.4.3	Syarat Putusan.....	51
2.4.4	Isi Putusan.....	53
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
3.1	Kesesuaian Kualifikasi Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.787/Pid/2011/PT.Sby Dengan Pasal Dakwaan Jaksa.....	56
3.2	Pembuktian Unsur-unsur Kesalahan Yang Terbukti Sehingga Terdakwa Harus Bertanggung Jawab .....	76
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
4.1	Kesimpulan .....	90
4.2	Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 787/Pid/2011/Pt.Sby.

